

PJSN

Satresnarkoba Polresta Mataram Tangkap Pengedar Shabu Besar di Abiantubuh

Syafruddin Adi - NTB.PJSN.OR.ID

Jan 13, 2025 - 14:33



Tim opsna satreskoba Polresta Mataram saat pengeledahan di pekarangan rumah kosong, (13/01/2025)

MATARAM, NTB – Tim Opsna Satresnarkoba Polresta Mataram kembali mencetak prestasi dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika.

Seorang pria berinisial IGC (41), warga Abiantubuh Selatan, Kecamatan Cakranegara, berhasil diamankan dengan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 52,22 gram. Penangkapan ini dilakukan pada dini hari, Senin (13/01/2025), di sebuah pekarangan rumah kosong di Lingkungan Abiantubuh Utara, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara.

Lokasi Transaksi Mencurigakan

Kapolresta Mataram, melalui Kasat Narkoba AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai pekarangan rumah kosong yang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan intensif, petugas berhasil menangkap IGC bersama barang bukti shabu yang sudah dikemas.

“Benar, kami telah mengamankan seorang pria terduga pelaku beserta barang bukti Narkotika jenis shabu seberat lebih dari 52 gram. Saat ini, pelaku sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Mataram,” ujar AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra.

Pengeledahan di Lokasi Kos Pelaku

Setelah penangkapan, tim melanjutkan pengeledahan di tempat tinggal pelaku, sebuah kos di wilayah Abiantubuh Selatan (TKP 2). Di sana, dari upaya pengeledahan yang dilakukan petugas tidak menemukan barang-barang terkait tindak pidana Narkoba.

“Selain shabu, kami juga mengamankan barang-barang lain untuk mendukung aktivitas peredaran Narkoba. Barang-barang ini akan menjadi bukti kuat dalam proses hukum terhadap pelaku,” jelasnya.

Pendalaman Jaringan Narkoba

Saat ini, Satresnarkoba Polresta Mataram tengah mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran Narkoba yang lebih luas. Penyelidikan difokuskan pada asal-usul barang haram tersebut dan daftar pembeli yang telah bertransaksi dengan IGC.

Pelaku dijerat dengan Pasal 112 ayat (2) dan/atau Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya sangat berat.

Komitmen Memberantas Narkoba

Kasat Narkoba Polresta Mataram menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menekan peredaran gelap Narkotika di wilayah Kota Mataram. Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi penting dalam upaya pemberantasan Narkoba.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menciptakan Kota Mataram yang bersih dari Narkoba. Kami akan terus bersinergi dengan masyarakat untuk memberantas peredaran gelap Narkotika,” tutupnya. (Adb)